

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, seorang manusia memerlukan manusia lainnya, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan transaksi. Transaksi jual beli yakni suatu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya hal tersebut dimaksud karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.¹

Transaksi jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi yang beragama Islam tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minum misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi membutuhkan dan

¹Purwaningsih, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Florist Kota Bogor" *Vol. 5 No. 2* (2018), hlm. 129.

berhubungan dengan orang lain sehingga memungkinkan besar akan berbentuk akad jual beli.²

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual (*gharar*) terdapat unsur penipuan, jika rukun tersebut dilakukan atau dihindari maka jual tersebut tidak sah.³

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam jual beli yang mana berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minum misalnya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga memungkinkan besar akan berbentuk akad jual beli.

Hal ini dijelaskan dalam kitab *Fath al-Bari* yang berbunyi, sebagai berikut:

غالياً وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه حاجة الناس تتلو ما يد صاحبه
و صاحبه قد ال يبدو ه

“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.

²Dea Danella, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 20.

³Dea Danella, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual”, hlm. 20.

Berdasarkan dalil di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁴

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di toko tanaman hias. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai al-mu'athah*.

Dalam Al-Qur'an pada surah Q.S. An-Nisa: ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Al-Qur'an memberikan kebebasan dalam berdagang. Al-Qur'an pula memotivasi umatnya untuk bersemangat bekerja dalam sektor perdagangan. Islam menempatkan perdagangan sebagai pekerjaan yang mulia. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan⁶, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

⁴Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 241.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (JAKARTA: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁶Ahmad Faisal, “*Etika Dagang Urang Banjar dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), hlm. 30.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang- orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁷

Berdasarkan dengan hal di atas tentang jual beli pada tanaman hias, dalam hal ini beberapa waktu terakhir sedang ramai digandrungi oleh masyarakat sekarang, hal ini disebabkan karena harga yang terjangkau dan model tanaman hias yang mempunyai pesona menarik serta unik disaat kita memandangnya. Tidak sedikit yang turun di usaha tanaman hias ini, dari orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai hobi pada tanaman hias bahkan dari kebanyakan kalangan yang sebenarnya tidak mempunyai latar belakang perihal tanaman hias. Mereka ikut usaha dibidang tanaman hias karena termotivasi akan keuntungan yang didapatkan dari usaha jual beli maupun jadi petani tanaman hias.

Salah satu tempat penjualan tanaman hias yang berada di Kota Banjarbaru yaitu Toko Ana Flower’s terdapat di Jalan Bina Putra, Dusun lokudat. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan, yakni dalam transaksi jual beli tanaman hias yang ada di toko Ana Flower’s tersebut, terdapat 3 sistem penjualan salah satunya yaitu perantara artinya menjualkan kembali.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (JAKARTA: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Adapun yang menjual kembali tanaman hias di toko Ana Flower's ini adalah warga di sekitar sana yang terkena dampak covid 19 kemudian jadi perantara atau menjual kembali tanaman hias tersebut, hal ini menguntungkan dua belah pihak, antara pemilik toko dan perantara tersebut dimana ada warga yang berinisiatif melakukan sistem jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa terdapat transaksi yang menyalahi syarat terpenuhinya jual beli berdasarkan *selling* menurut Fiqih Islam. Kasus yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara ialah kasus pembeli komplain kepada perantara, karena barang yang dibeli tidak sesuai atau dengan kata lain bukan yang diinginkan untuk dibeli, hal ini dikarenakan penjual sudah mengiyakan akan tetapi barang yang diinginkan tidak ada, butuh waktu untuk mengadakan barang yang diinginkan oleh pembeli, hal ini termasuk jual beli *gharar*. Hal ini terdapat pertanyaan dalam sistem jual belinya yang simpang siur maka dari hasil wawancara inilah penulis ingin menggali lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan ini di dalam naskah skripsi penulis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti problematika jual beli tanaman hias tersebut melalui penelitian, dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam, maka penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA BANJARBARU (Tinjauan Hukum Islam)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru?
2. Apa faktor penyebab alasan terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru
2. Untuk mengetahui faktor penyebab alasan terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Signifikansi dari Segi Teoritis

Peneliti menjelaskan signifikansi atau suatu manfaat yang diharapkan dari hasil akhir peneliti untuk dapat memperkaya teori konsep tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanaman hias.

2. Signifikansi dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum terkhusus umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi kehidupan yang sejahtera, adil, dan juga pandai dalam bermuamalah.

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli yaitu, secara bahasa jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalat usyaim bi syai in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸ Jadi jual beli yang dimaksud penulis adalah si penjual memiliki barang tanaman hias yang mau dijual, kemudian si perantara memasarkan atau mempromosikan tanaman tersebut untuk selanjutnya upah akan diberikan sejumlah uang yang senilai dengan harga barang yang sudah dijual tanaman hias tersebut.
2. Tanaman hias yang dimaksud penulis ialah tanaman hias yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan di setiap rumah atau taman-taman.
3. Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud penulis ialah pendapat atau acuan dalam jual beli tanaman hias berdasarkan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan secara khusus yang mengatur kegiatan transaksi jual beli menurut hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Untuk

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan kajian-kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis di antaranya:

Jurnal yang disusun oleh Purwaningsih dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Florist Kota Bogor” Jurnal ini membahas tentang perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Persamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang suatu kesepakatan yang dilakukan secara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk perbedaan penulis lebih menekankan perihal penyebab dan akibat dari praktik jual beli tanaman hias yang berada Kota Banjarbaru.

Skripsi Dea Danella di munaqasah kan pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanaman Hias Bonsai Dengan Sistem Dititipkan Ke Penjual (Studi Kasus di Toko Rudiyanto di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu menjelaskan secara terperinci tentang jual beli menurut hukum Islam dan melakukan penelitian sehingga dapat ditemukan tinjauan hukum Islam tentang bagaimana praktik jual beli bonsai dengan syarat titipan oleh pembeli kepada penjual dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli bonsai dengan syarat titipan oleh pembeli kepada penjual. Hasil penelitian jual beli tanaman hias bonsai menunjukkan bahwa pembeli menitipkan kembali tanaman bonsai kepada penjual untuk dirawat hingga pembeli kembali mengambilnya. Adapun persamaan penelitian dari Dhea Danella dengan

penelitian penulis yakni membahas jual beli tanaman hias yang sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian dari Dhea Danella dengan penelitian penulis yakni penelitian Dhea Danella tentang satu objek yaitu tanaman hias berbentuk bonsai sedangkan peneliti dengan semua objek yang tanaman hias.

Skripsi Ahmad Faisal di munaqasah kan pada tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Etika Dagang *Urang* Banjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Hasil penelitian ini memperoleh transaksi yang dilakukan pedagang telah sesuai dengan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Namun disamping hal tersebut masih ada beberapa pedagang yang melakukan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang al-qur’an yang memperbolehkan berdagang bagi umatnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni peneliti membahas tentang etika berdagang *Urang* Banjar sedangkan penulis membahas tentang jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru.

Jurnal yang disusun oleh Mai Hendra Sipayung dengan judul “Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Tanaman Hias Di Kota Pekanbaru”. Jurnal ini membahas tentang konsumen yang membeli kebanyakan itu perempuan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah apa faktor penyebab atau alasan terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru.

Jurnal yang disusun oleh An Nikmah Farida dengan judul “Akad Jual Beli Tanaman Aglaonema Secara Online Perspektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syari’ah”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana akad jual beli tanaman hias aglonema dan bagaimana apabila ketika terjadi kerusakan barang pada saat terjadi proses pengiriman atas barang yang dikirim kalau terjadi kerusakan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah apa faktor penyebab atau alasan terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk terarahnya pembahasan yang penulis lakukan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam beberapa bab, yang mana didalamnya terdapat sub bab maka akan menjadi sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan desain operasional, signifikansi penulisan, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yang membahas tentang pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli menurut Islam, rukun dan syarat jual beli menurut Islam, akhlak dan faktor keberhasilan dalam jual beli, khiyar dalam jual beli, iqalah dalam jual beli, macam-macam jual beli, pengertian gharar, dan macam-macam jual beli yang diharamkan karena gharar.

Bab Ketiga, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahap penelitian

Bab Keempat, yang berisi tentang penyajian data, dan analisis terhadap rumusan masalah bagaimana praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru dan Apa faktor penyebab alasan terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli tanaman hias.

Bab Kelima, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penulis, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terkait.